



**PUTUSAN**  
**Nomor 1090/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2192/PJ/2019, tanggal 30 April 2019;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Danang Prasiasda Gunara, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Mei 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE**, beralamat di Gedung Sequis Center Lantai 6 d/h S.Widjojo, Jalan Jend. Sudirman Nomor 71, Senayan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Lilyan Hidayat, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108791.15/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 21 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peneliti setuju atas koreksi dari Pemeriksa dan mempertahankan jumlah penghasilan neto sebesar Rp435.172.999.471,00 sehingga kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang dipakai untuk Tahun 2013 adalah sebesar Rp435.172.999.471,00;

Bahwa adapun tanggapan Pemohon Banding atas perhitungan penggunaan kompensasi kerugian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan penggunaan kompensasi kerugian tersebut karena jumlah kompensasi kerugian ini sejalan dengan koreksi yang dipertahankan oleh Peneliti;

Bahwa nilai kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat dipakai atas SKPLB PPh Badan tahun pajak 2013 adalah sebesar Rp308.729.227.900,00;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar penghasilan neto di SKPLB PPh Badan Tahun 2013, Nomor 00069/406/13/062/15, tertanggal 26 Juni 2015 dirubah menjadi Rp308.729.227.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penghasilan Neto Fiskal menurut pemeriksa : Rp 435.172.999.471,00
- Penyesuaian Koreksi Fiskal : Rp(126.443.771.571,00)
- Penghasilan Neto Fiskal setelah penyesuaian : Rp 308.729.227.900,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108791.15/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 21 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00263/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 13 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00069/406/13/062/15 tanggal 26 Juni 2015 Tahun Pajak 2013, atas nama: PT Asuransi Jiwa Sequis Life, NPWP 01.390.922.1-062.000, beralamat di Gedung Sequis Center Lantai 6 d/h S.Widjojo, Jalan Jend. Sudirman Nomor 71, Senayan, Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Penghasilan Neto                                  | Rp308.729.227.900,00        |
| Kompensasi Kerugian                               | <u>Rp308.729.227.900,00</u> |
| Penghasilan Kena Pajak                            | Rp 0,00                     |
| PPh Terutang                                      | Rp 0,00                     |
| Kredit Pajak:                                     |                             |
| - Dipotong/Dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 23 | Rp 2.334.926.351,00         |
| - Dibayar Sendiri: PPh Pasal 25                   | <u>Rp 0,00</u>              |
| - Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan             | <u>Rp 2.334.926.351,00</u>  |
| Jumlah PPh yang kurang (lebih) bayar              | (Rp 2.334.926.351,00)       |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Mei 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-108791.15/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-108791.15/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00263/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 13 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00069/406/13/062/15 tanggal 26 Juni 2015 Tahun Pajak 2013, atas nama: PT Asuransi Jiwa Sequis Life, NPWP 01.390.922.1-062.000, beralamat di Gedung Sequis Center Lantai 6 d/h S.Widjojo, Jalan Jend. Sudirman Nomor 71, Senayan, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00069/406/13/062/15 tanggal 26 Juni 2015 Tahun Pajak 2013, atas nama: PT Asuransi Jiwa Sequis Life, NPWP 01.390.922.1-062.000, beralamat di Gedung Sequis Center Lantai 6 d/h S.Widjojo, Jalan Jend. Sudirman Nomor 71, Senayan, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2020



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juni 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00263/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 13 September 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00069/406/13/062/15 tanggal 26 Juni 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.390.922.1-062.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.334.926.351,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penghasilan Neto berupa Penyesuaian Fiskal Positif atas Cadangan Premi Pemegang Unit Link (Premium Reserve Unit Link) sebesar Rp126.443.771.571,00; dan Kompensasi Kerugian sebesar Rp126.443.771.571,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan yuridis formal dan didukung dengan nilai pembuktian yang lebih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Penghasilan Neto berupa Penyesuaian Fiskal Positif atas Cadangan Premi Pemegang Unit Link (*Premium Reserve Unit Link*) sebesar Rp126.443.771.571,00; dan Kompensasi Kerugian sebesar Rp126.443.771.571,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pembentukan atau pemupukan cadangan usaha asuransi telah diatur secara khusus berupa *lex specialis derogat legi generali* "yaitu hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), sehingga bagi Termohon Peninjauan Kembali yang Bergerak di Bidang Usaha Asuransi Jiwa *in casu* yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) untuk menentukan perhitungan Pajak yang seharusnya terutang. Mengingat bahwa *in casu* merupakan pengalihan risiko dari pemegang polis asuransi kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan sesuai dengan risiko yang tercantum dalam kontrak (jiwa, kesehatan, kerugian, dll) dengan imbalan berupa premi yang dibayarkan secara rutin oleh pemegang polis. Premi yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi merupakan bentuk jaminan dari pemegang polis bahwa risiko yang dialihkan akan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2020



Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan *Juncto* Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.334.926.351,00; dengan perincian sebagai berikut:

|   |    |                    |
|---|----|--------------------|
| Penghasilan Neto                                  | Rp | 308.729.227.900,00 |
| Kompensasi Kerugian                               | Rp | 308.729.227.900,00 |
| Penghasilan Kena Pajak                            | Rp | 0,00               |
| PPh Terutang                                      | Rp | 0,00               |
| Kredit Pajak                                      | Rp |                    |
| - Dipotong/Dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 23 | Rp | 2.334.926.351,00   |
| - Dibayar Sendiri: PPh Pasal 25                   | Rp | 0,00               |
| - Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan             | Rp | 2.334.926.351,00   |
| Jumlah PPh yang kurang (lebih) bayar              | Rp | (2.334.926.351,00) |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya:

|                    |    |              |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai         | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi         | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah             | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)